RSST

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PENGELOLAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PENDIDIKAN

2019

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	:	OT.02.02/II.2/ 92 /2019
TGL. PEMBUATAN	:	26 April 2019
REVISI KE	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	01 Juli 2019
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M. Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP	:	**PENGELOLAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PENDIDIKAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
4. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/4841/2019 tentang Pengelolaan Perjanjian Kerjasama Pendidikan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Menguasai aplikasi Ms Office dan internet
2. Memahami Peraturan / Tata Tertib Rumah sakit
3. Mengetahui tujuan dan hasil yang diperoleh dari PKS
4. Memiliki pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan kerjasama agar berjalan sesuai dengan ketentuan

KETERKAITAN :

1. SOP AP Pengelolaan Administrasi Kedatangan Residen
2. SOP-AP Peminjaman Sarana Pendidikan

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer, printer, ATK, jaringan internet dan alat komunikasi
2. Peraturan Perundangan / Kebijakan terkait kerjasama kemitraan

PERINGATAN :

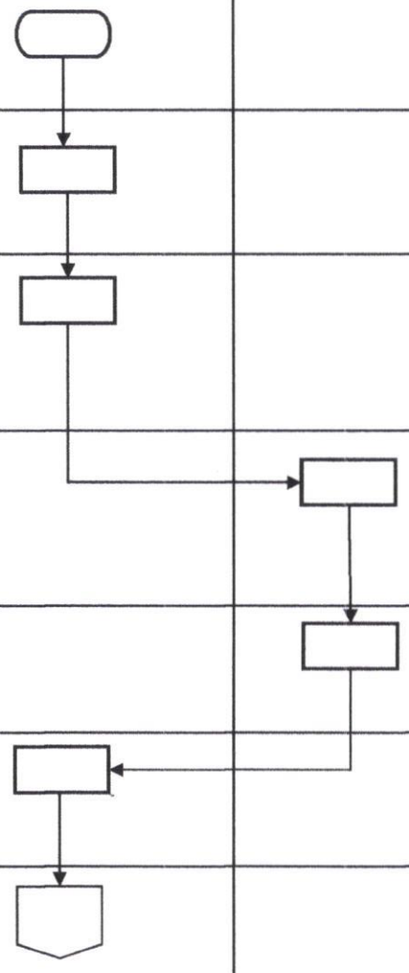
Apabila SOP - AP tentang Pengelolaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pendididkan tidak ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja organisasi RSUP dr Soeradji Tirtonegoro.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

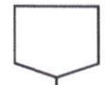
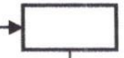
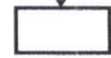
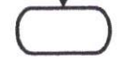
SOP - AP tentang Pengelolaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pendididkan dicatat dalam katalog SOP - AP dan di-*Upload* dalam *Website* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, serta tersedia di unit kerja terkait

PROSEDUR PENGELOLAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PENDIDIKAN

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kabag. Pendidikan & Penelitian	Kasubbag. Penelitian & Pengembangan	Kasubbag. TUHK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi dari Direktur Umum, SDM & Pendidikan untuk tindak lanjut kajian/ telaah staf				ATK, disposisi	5 menit	surat permohonan	
2	Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait (komkordik dan lahan) mengenai ketersediaan lahan serta dosen pembimbing				ATK, disposisi, surat permohonan	30 menit	disposisi surat permohonan	
3	Mendisposisi surat permohonan kerjasama ke Kasubbag. Penelitian dan Pengembangan sesuai hasil koordinasi dengan unit kerja terkait untuk tindak lanjut kajian/ telaah staf				lembar disposisi, ATK	15 menit	Lembar masukan	
4	Melakukan pengkajian terhadap permohonan kerjasama institusi pendidikan berdasarkan masukan unit kerja dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro				ATK, disposisi	30 menit	hasil kajian	
5	Mengajukan hasil kajian yang sudah disetujui dan ditandatangani Direktur Umum, SDM & Pendidikan kepada Direktur Utama				ATK, surat kajian	60 menit	hasil kajian	
6	Mendisposisi hasil kajian ke Kasubbag. Penelitian & Pengembangan untuk tindak lanjut surat jawaban penerimaan ataupun penolakan				surat kajian, disposisi, ATK	10 menit	disposisi hasil kajian	



PROSEDUR PENGELOLAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PENDIDIKAN

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kabag. Pendidikan & Penelitian	Kasubbag. Penelitian & Pengembangan	Kasubbag. TUHK	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
7	Menyiapkan konsep surat jawaban penerimaan maupun penolakan sesuai dengan hasil kajian dan mengirimkan kepada institusi pemohon				draft surat jawaban, ATK, komputer, printer	30 menit	surat jawaban permohanan kerjasama	
8	Melakukan koordinasi dengan Ka. Subbag. Tata Usaha Hukum dan Kemitraan untuk proses verbal perjanjian kerjasama pendidikan yang telah disetujui pimpinan				disposisi, hasil kajian, ATK	10 menit	disposisi kajian	
9	Memproses verbal Naskah Perjanjian Kerjasama Pendidikan sesuai dengan SOP-AP Verbal Konsep Naskah Dinas Khusus (Perjanjian, Berita Acara, Surat Keterangan, Pernyataan, Surat Kuasa)				draft naskah perjanjian kerjasama pendidikan, verbal konsep, ATK, disposisi, surat permohonan perjanjian kerjasama	480 menit	draft naskah perjanjian telah diproses verbal	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001